



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan;
- b. bahwa guna mencapai tertib anggaran, efisien dan efektif serta transparan dalam pemanfaatan dan pengelolaan Dana Desa bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu diatur Pengelolaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 3);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 03 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
3. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
4. Ohoi adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah pemerintahan yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Ohoi adalah Kepala Ohoi dan perangkat Ohoi.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Dana Ohoi adalah penghitungan dan penyaluran Dana Desa yang diterima Ohoi untuk 1 (satu) tahun anggaran.
8. Pengelolaan Dana Ohoi adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Dana Ohoi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi, selanjutnya disebut APBO adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Ohoi yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Ohoi dan Badan Saniri Ohoi, dan ditetapkan dengan Peraturan Ohoi.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Ohoi adalah Kepala Ohoi.
11. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Ohoi, selanjutnya disebut PTPKO adalah perangkat Ohoi yang ditunjuk oleh Kepala Ohoi untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Ohoi.
12. Bendahara adalah perangkat Ohoi yang ditunjuk oleh Kepala Ohoi untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Ohoi dalam rangka pelaksanaan APBO.
13. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan), selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Ohoi (RKPO) adalah hasil musyawarah masyarakat Ohoi tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Ohoi, selanjutnya disebut RPJM Ohoi adalah dokumen perencanaan Ohoi untuk periode 6 (lima) tahun.
15. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Maluku Tenggara.
16. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
17. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB II ASAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA OHOI

Pasal 2

- (1) Dana Ohoi dikelola secara tertib, taat pada ketentuan, efisiensi, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengelolaan Dana Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN DANA OHOI

Pasal 3

- (1) Kepala Ohoi adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Dana Ohoi.

- (2) Kepala Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mempunyai kewenangan :
 - (a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Dana Ohoi yang disatukan dalam APBO;
 - (b) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan aset Ohoi;
 - (c) menetapkan Bendahara Ohoi;
 - (d) menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan ohoi; dan
 - (e) menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Ohoi.
- (3) Kepala Ohoi dalam melaksanakan pengelolaan Dana Ohoi, dibantu oleh PTPKO.
- (4) PTPKO adalah Perangkat Ohoi, terdiri dari :
 - (a) Sekretaris Ohoi; dan
 - (b) Kepala Urusan Kemasyarakatan.
- (5) Sekretaris Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (a), bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan dana Ohoi dan bertanggung jawab kepada Kepala Ohoi.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
 - (a) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Dana Ohoi;
 - (b) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Ohoi;
 - (c) Menyusun Rancangan APBO, Perubahan APBO dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBO; dan
 - (d) Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Ohoi tentang Pelaksanaan Peraturan Ohoi tentang APBO dan Perubahan APBO.
- (7) Kepala Ohoi menetapkan Bendahara Ohoi dengan Keputusan Kepala Ohoi.

Pasal 4

- (1) Bendahara Ohoi diangkat untuk masa 1 (satu) tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
- (2) Bendahara Ohoi diangkat dari salah satu Kepala Urusan jika belum ada penerimaan pada pos Pendapatan Asli Ohoi.
- (3) Kepala Ohoi mengangkat bendahara di luar perangkat Ohoi jika telah ada penerimaan lain di luar bantuan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB IV PENGELOLAAN DANA DESA

Bagian Pertama Pengalokasian dan Penyaluran

Pasal 5

- (1) Pengalokasian Dana Desa pada setiap Ohoi dilakukan berdasarkan indikator jumlah kemiskinan, jumlah penduduk, pendidikan, kesehatan dan indikator keterjangkauan serta tingkat kemahalan Daerah.
- (2) Besaran Dana Desa dihitung berdasarkan rumus sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- (3) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penyaluran besaran Dana Ohoi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :

- (a) Tahap pertama pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
- (b) Tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan

- (c) Tahap ketiga pada bulan November sebesar 20% (dua puluh persen).

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Dana Ohoi yang digunakan untuk membiayai pemerintahan mencakup :
 - (a) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Ohoi; dan
 - (b) Perjalanan dinas aparatur pemerintahan.
- (2) Pemanfaatan Dana Ohoi untuk pembangunan mencakup :
 - (a) Peningkatan Pendapatan Asli Ohoi;
 - (b) Pembangunan sarana dan prasarana umum pemerintahan;
 - (c) Pembangunan sarana dan prasarana umum yang merupakan aset Ohoi;
 - (d) Pemeliharaan sarana dan prasarana Ohoi; dan
 - (e) Pembangunan sarana dan prasarana adat.
- (3) Pemanfaatan Dana Ohoi untuk kegiatan kemasyarakatan mencakup :
 - (a) Pembinaan dan pelayanan Posyandu;
 - (b) Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - (c) Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan;
 - (d) Pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya;
 - (e) Penguatan partisipasi masyarakat; dan
 - (f) Pembinaan masyarakat adat.
- (4) Pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan mencakup :
 - (a) Pengentasan kemiskinan;
 - (b) Pemeliharaan infrastruktur dan prasarana Ohoi yang merupakan program pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat Ohoi;
 - (c) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan
 - (d) Pemberdayaan masyarakat adat.
- (5) Pemanfaatan dana Ohoi dapat diperuntukan untuk kegiatan non fisik yang meliputi : pembinaan, penyuluhan dan pendampingan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 8

- (1) Kepala Ohoi menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap semester.
- (2) Kepala Ohoi menyampaikan laporan realisasi secara bertahap atas penggunaan Dana Desa kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa tersebut disertai bukti-bukti belanja.
- (4) Kepala Ohoi selain melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa, juga mempertanggung jawabkan penggunaan Dana Desa dalam APBO.

Pasal 9

- (1) Laporan pertanggungjawaban atas pemanfaatan Dana Desa dilakukan verifikasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi sesuai bidang tugasnya.
- (3) Inspektorat melakukan pemeriksaan reguler terhadap laporan pertanggungjawaban Dana Desa.

- (4) Hasil verifikasi dan pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Ohoi untuk dilakukan proses pencairan tahapan berikut atau dilakukan penyempurnaan atas laporan pertanggung jawaban yang disampaikan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan atas penggunaan Dana Ohoi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - (a) Pemberian pedoman teknis pengalokasian Dana Ohoi;
 - (b) Pemberian petunjuk teknis pertanggungjawaban Dana Ohoi; dan
 - (c) Memfasilitasi pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Ohoi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dilakukan secara teknis agar mempermudah pelaksanaan penggunaan Dana Ohoi.
- (4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Inspektorat melakukan pengawasan secara reguler dan khusus atas pengelolaan Dana Ohoi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dalam pedoman umum dan pedoman teknis.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI MALUKU TENGGARA,

CAP/TTD.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

CAP/TTD.

PETRUS BERUATWARIN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN ALOKASI DANA OHOI

I. UMUM

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah merupakan salah satu pendapatan desa (ohoi) selain pendapatan desa lainnya. Pemerintah Pusat setiap tahun mengalokasikan dana desa yang diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tugas dan kewenangan pemerintahan Ohoi.

Pengelolaan Dana Desa tersebut, dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan, efisiensi, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat agar benar-benar Dana Desa tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus terhindar dari penyalahgunaan atas Dana Desa tersebut.

Pengalokasian Dana Desa kepada Ohoi-ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara dan menjadi Dana Ohoi selain dilakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Ohoi secara parsial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi juga dilakukan pelaporan dan pertanggungjawaban bersama-sama dengan pendapatan dan belanja lainnya yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi. Besaran Dana Ohoi yang diterima setiap Ohoi berbeda mengingat data Ohoi dan indikator yang digunakan untuk menghitung besaran Dana Ohoi yang diterima yang pada akhirnya berpengaruh pada besaran tahapan penyaluran dari masing-masing Ohoi termasuk besaran penghasilan yang diterima setiap Kepala Ohoi dan Perangkat Ohoi berbeda antara Ohoi satu dengan Ohoi lainnya.

Pengelolaan Dana Ohoi dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Bupati ini dan pedoman umum, pedoman teknis kegiatan sehingga Dana Ohoi digunakan habis setiap tahun untuk membiayai tugas dan kewenangan pemerintah ohoi yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. Pasal 12 cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2015
NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TANGGAL 5 JANUARI 2015

No.	Nama Kecamatan/Ohoi	Pagu Dana Desa per-Ohoi (Rp.)
1	2	3
I	KECAMATAN KEI KECIL	
1	LANGGUR	458,522,825.32
2	FAAN	279,726,996.64
3	SATHEAN	311,672,003.54
4	IBRA	277,707,211.39
5	NGABUB	265,958,570.24
6	OHOIDERTAWUN	301,089,262.70
7	KELANIT	278,314,362.08
8	KOLSER	266,359,370.08
9	LETMAN	287,904,357.87
10	WEARLILIR	297,273,296.02
11	OHOIDER ATAS	246,850,033.30
12	DUDUNWAHAN	245,048,321.97
13	LOON	247,217,980.17
14	SITNIOHOI	247,217,980.17
	TOTAL KECAMATAN	4,010,862,571.49
II	KECAMATAN KEI BESAR	
1	WERKA	263,969,990.73
2	WAUR	300,331,103.41
3	OHOINANGAN	282,429,830.04
4	LER OHOILIM	280,117,635.27
5	RAHARENG	283,773,255.21
6	ELAT	308,286,662.18
7	DEPUR	271,785,957.64
8	OHOILIM	274,412,334.24
9	EL RALANG	392,817,565.12
10	REYAMRU	270,397,433.84
11	FAKO	279,450,802.27
12	YAMTEL	286,460,133.17
13	WAUR TAHIT	272,313,998.97
14	NGEFUIT	277,218,391.47
15	OHOIEL	305,346,652.46
16	OHOIWAIT	304,924,639.66
17	OHOIWANG	247,024,317.80
18	FANGAMAS	244,230,084.02
19	OHOINANGAN ATAS	246,348,650.82
20	HARANGUR	245,969,257.65
21	UDAR	244,822,173.51
22	DAFTEL	245,279,988.06
23	KARKARIT	246,354,647.99
24	RAHARENG ATAS	249,302,657.96
25	WULURAT	250,533,265.75
26	WAKOL	245,289,969.49
27	NGURDU	248,802,340.18
28	SOINRAT	244,688,984.32

29	WERMAF	247,872,504.17
30	BOMBAY	250,345,868.20
31	WATSIN	250,554,092.96
32	SIRBANTE	245,988,297.99
33	NGAT	247,571,284.07
34	NABAHENG	247,952,585.58
35	NGEFUIT ATAS	248,348,295.56
36	WATUAR	247,055,478.28
37	MATAHOLAT	247,840,034.47
TOTAL KECAMATAN		9,846,211,164.50
III	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN	
1	WEDUAR	286,910,630.97
2	NERONG	273,075,617.26
3	LARAT	262,036,550.03
4	TAMANGIL NUHUTEN	275,081,843.72
5	TAMANGIL NUHUYANAT	259,156,293.55
6	KILWAT	267,881,146.34
7	SATHER	294,669,585.44
8	TUTREAN	266,352,207.28
9	OHOIRENAN	293,678,111.73
10	SOINDAT	249,436,201.24
TOTAL KECAMATAN		2,728,278,187.56
IV	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR	
1	HOLLAT	348,084,348.96
2	OHOIRAUT	267,898,209.74
3	HAAR OHOIMEL	313,023,017.36
4	LANGGIAR HAAR	284,888,627.01
5	BANDA ELI	343,137,217.05
6	WATLAAR	285,235,264.00
7	OHOIFAU	289,702,082.07
8	KILWAIR	348,409,728.45
9	RENFAN	309,004,196.69
10	HOLLAT SOLAIR	246,310,386.71
11	HOKO	245,776,408.22
12	HOLLAY	250,074,678.48
13	SOIN	247,501,938.34
14	HAAR OHOIMUR GPM	246,612,532.94
15	HAAR OHOIMUR RK	248,245,977.12
16	HAAR OHOIWAIT	248,234,555.68
17	HAAR WASSAR	247,949,919.52
18	HAAR RENRAHANTEL	248,588,879.58
19	UR	246,310,386.71
20	OHOIMAJANG	245,776,408.22
21	BANDA EFRUAN	250,074,678.48
22	BANDA SUKU 30	247,501,938.34
23	TUBURLAY	246,612,532.94
24	OHOIFARUAN	248,245,977.12
25	OHOIWIRIN	248,234,555.68
26	TUBURNGIL	247,949,919.52
27	YAMTIMUR	248,588,879.58
28	RENFAAN ISLAM	246,310,386.71
29	RENFAAN GPM	245,776,408.22
30	FANWAV	250,074,678.48

TOTAL KECAMATAN		7,990,134,717.89
V	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR	
1	WAIN	321,938,116.19
2	REWAV	269,774,904.14
3	RUMAAT	268,729,031.32
4	RAT	255,441,474.95
5	ABEAN	283,756,918.20
6	MASTUR	325,034,942.55
7	OHOINOL	272,797,730.26
8	SEMAWI	244,809,499.11
9	ISO	247,519,825.97
10	DISUK	247,390,456.58
11	WAIN BARU	247,440,882.94
12	MARFUN	246,966,957.62
13	WATNGON	244,864,949.57
14	YAFAVUN	244,778,494.62
15	MASTUR BARU	247,710,297.87
16	OHOILUS	245,881,920.75
17	TENBUK	247,615,821.28
18	DENWET	<u>248,991,336.51</u>
TOTAL KECAMATAN		4,711,443,560.42
VI	KECAMATAN KEI KECIL BARAT	
1	OHOIDERTUTU	294,632,100.66
2	MATWAIR	264,737,167.16
3	SOMLAIN	269,217,760.05
4	OHOIREN	266,728,210.51
5	OHOIRA	287,944,694.83
6	WARBAL	270,232,832.97
7	UR PULAU	273,508,706.07
8	TANIMBAR KEI	266,255,502.18
9	OHOIDERTOM	247,971,210.91
10	YATWAV	<u>249,800,557.13</u>
TOTAL KECAMATAN		2,691,028,742.44
VII	KECAMATAN MANYEUW	
1	RUMADIAN	262,573,860.82
2	DEBUT	280,123,728.77
3	NAMAR	266,176,877.92
4	NGILNGOF	268,483,745.33
5	SELAYAR	244,684,001.46
6	LAIRNGANGAS	245,934,054.25
7	OHOILUK	244,684,001.46
8	OHOILILIR	255,067,635.19
9	NGAYUB	<u>257,290,159.11</u>
TOTAL KECAMATAN		2,325,018,064.32
VIII	KECAMATAN HOAT SORBAY	
1	TETOAT	283,971,936.10
2	DIAN PULAU	245,724,899.91
3	LETWUAN	287,792,683.55
4	EVU	275,836,708.32
5	WARWUT	269,049,407.00
6	WAB	340,040,368.73
7	DIAN DARAT	315,489,542.98
8	WIRIN	247,185,125.84

9	NGURSIT	245,207,415.62
10	MADWAT	246,758,097.14
11	OHOIBADAR	241,851,060.44
12	WATNGIL	246,606,917.47
13	ARSO	245,008,540.37
TOTAL KECAMATAN		3,490,522,703.46
IX	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT	
1	WEER OHOINAM	300,550,110.02
2	WEER OHOIKER	247,024,317.80
3	WEER FRAWAF	244,230,084.02
4	FAA	312,386,918.71
5	DANGARAT	246,348,650.82
6	OHOITUF	245,969,257.65
7	HANGUR	244,822,173.51
8	NGURWALEK	245,279,988.06
9	UWAT	322,164,417.11
10	UWAT WEAR	246,354,647.99
11	UWAT REYAAN	249,302,657.96
12	MUN OHOIIR	250,533,265.75
13	MUN ESSOY	245,289,969.49
14	MUN KAHAR	248,802,340.18
15	MUN NGURDITWAIN	244,688,984.32
16	MUN WERFAN	247,872,504.17
17	AD NGURWUL	250,345,868.20
18	AD OHOIWAF	250,554,092.96
19	LAAR	245,988,297.99
20	HOOR ISLAM	247,571,284.07
21	HOOR KRISTEN	247,952,585.58
22	WAER	248,348,295.56
23	WAERAT	247,055,478.28
24	MUN OHOITADIUN	342,194,764.06
25	AD WEARAUR	403,567,510.00
TOTAL KECAMATAN		6,625,198,464.26
X	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT	
1	SUNGAI	249,436,201.24
2	NGAFAN	257,605,245.81
3	FEER	283,268,039.93
4	REREAN	248,320,169.73
5	NGURKO	248,767,570.59
6	HOKO	252,539,712.66
7	WEDUAR FER	256,536,004.92
8	UAT	251,786,263.12
9	NGAN	247,204,536.66
10	WATKIDAT	247,931,405.15
11	OHOILEAN	247,626,696.74
12	WAFOL	249,567,870.52
13	RAHANGIAR	246,931,771.12
TOTAL KECAMATAN		3,287,521,488.20
XI	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN	
1	DANAR OHOISEB	244,809,499.11
2	DANAR TERNATE	287,030,404.97
3	DANAR LUMEFAR	247,519,825.97
4	ELAAR NGURSOIN	247,390,456.58

5	ELAAR LAMAGORANG	263,434,145.53
6	ELAAR LET	274,902,420.66
7	SARE	247,440,882.94
8	MAAR	246,966,957.62
9	UF	244,864,949.57
10	NGURWUL	244,778,494.62
11	GARARA	<u>247,710,297.87</u>
TOTAL KECAMATAN		<u>2,796,848,335.45</u>
TOTAL KABUPATEN		50,503,068,000.00

BUPATI MALUKU TENGGARA,

CAP/TTD.

ANDERIAS RENTANUBUN